



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM),
DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 17.1.30/UN32.2/KS/2024

Nomor : 76100/UN38.2/KS.01/2024

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat (17-01-2024)**, bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 FAKULTAS SASTRA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, berkedudukan di
• Jalan Semarang No. 5, Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si**, yang bertindak dalam jabatannya selaku **Dekan Fakultas Sastra**, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.7/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 4 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2 FAKULTAS BAHASA DAN SENI, UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**,
• berkedudukan di Jl. Lidah Wetan, Surabaya (60213) dan dalam hal ini diwakili oleh **Syafi'ul Anam, Ph.D** yang bertindak dalam jabatannya selaku **Dekan Fakultas Bahasa dan Seni**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya;
3. Bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan secara bersinergi sebagai suatu bagian integral sistem pemerintahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam hal Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman operasional bagi **PARA PIHAK**.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memperkuat sinergitas kerja sama di antara **PARA PIHAK** dalam hal meningkatkan pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas yang ada pada masing-masing pihak guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini disampaikan sebagai berikut.

1. Pengembangan kurikulum, pengembangan pembelajaran, kolaborasi pembimbing dan penguji skripsi/tesis/disertasi, kolaborasi mengajar, transfer kredit, visiting lecture.
2. Kolaborasi dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan publikasi.
3. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
4. Kolaborasi dalam pelaksanaan seminar, pameran, pertunjukan, dan pengelolaan jurnal.
5. Studi lanjut program S2 dan S3.
6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. **PARA PIHAK** menyediakan tempat dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana disampaikan pada ruang lingkup (pasal 2);
2. **PARA PIHAK** melaksanakan kewajiban untuk berbagai kegiatan sebagaimana disampaikan pada ruang lingkup (pasal 2) dengan mematuhi peraturan yang berlaku;
3. **PARA PIHAK** melaksanakan dengan penuh tanggung jawab kegiatan lain yang disepakati bersama.



Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan Kerja sama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat pelanjian pelaksanaan kegiatan.
2. Unit lain yang terkait **PIHAK KESATU**, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meliputi:
 - a. Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
 - b. Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris
 - c. Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab
 - d. Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman
 - e. Prodi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin
 - f. Prodi S1 Pendidikan Seni Rupa
 - g. Prodi S1 Pendidikan Seni Pertunjukan
 - h. Prodi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia
 - i. Prodi S1 Bahasa dan Sastra Inggris
 - j. Prodi S1 Desain Komunikasi Visual
 - k. Prodi S1 Ilmu Perpustakaan
 - l. Prodi S2 dan S3 Pendidikan Bahasa Indonesia
 - m. Prodi S2 dan S3 Pendidikan Bahasa Inggris
 - n. Prodi S2 Keguruan Bahasa Arab
3. Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

7

Pasal 7
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
2. **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK, PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
4. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan kembali, **PARA PIHAK** sepakat Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut.

1. **PIHAK KESATU**
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Sastra
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : 0341-551312/08123455319
Email : kusubakti.andajani.fs@um.ac.id



2. PIHAK KEDUA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Nama : Dr. Heny Subandiyah, M.Hum.
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Bahasa dan Seni
Alamat : Jl. Lidah Wetan, Surabaya (60213)
Telepon : 031-7522876
Email : fbs@unesa.ac.id

Pasal 10 ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya.

**PIHAK KESATU
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)**




**Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
Dekan**

**PIHAK KEDUA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
(UNESA)**



**Syafi'ul Anam, Ph.D
Dekan**



PIHAK KEDUA
 FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Dr. Irena Sutandjari, M.Pd.
 Dosen dan Koordinator Fakultas
 Bahasa dan Seni, Universitas Negeri
 Surabaya
 Telp. (031) 525025
 Email: irena@unesa.ac.id

Pasal 10
 ADDENDUM

Halaman ini merupakan bagian dari dokumen yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal ini dibuat sebagai tambahan terhadap dokumen yang telah ditandatangani sebelumnya.

Pasal 11
 PENYELISAHAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah tidak dapat menghasilkan kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan dengan cara litigasi.

Pasal 12
 PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam dua rangkai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Satu rangkai disimpan oleh Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya dan satu rangkai lainnya diserahkan kepada pihak lain.

PIHAK KEDUA
 FAKULTAS BAHASA DAN SENI
 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

PIHAK KEDUA
 FAKULTAS BAHASA DAN SENI
 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



Dr. Irena Sutandjari, M.Pd.
 Dosen dan Koordinator Fakultas
 Bahasa dan Seni, Universitas Negeri
 Surabaya

PIHAK PERTAMA
 FAKULTAS BAHASA DAN SENI
 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



Dr. Irena Sutandjari, M.Pd.
 Dosen dan Koordinator Fakultas
 Bahasa dan Seni, Universitas Negeri
 Surabaya